



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1195 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 78 Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 78 Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini meliputi:
- a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun;
 - d. tempat terbuka lainnya; dan/atau
 - e. tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perubahan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum menjadi acuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal, 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

AHMAD ROFIK

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1195 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN MAGELANG

Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

TANGGAL	LOKASI	PESERTA KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM	KETERANGAN
8 Februari 2024	Kabupaten Magelang	Tidak ada jadwal kampanye rapat umum	Di Jawa Tengah, Kampanye Rapat Umum untuk Paslon 02 dan Partai Pengusul Paslon 02 hanya dilaksanakan di Kota Surakarta
10 Februari 2024	Kabupaten Magelang	Tidak ada jadwal kampanye rapat umum	Di Jawa Tengah, Kampanye Rapat Umum untuk Paslon 03 dan Partai Pengusul Paslon 03 hanya dilaksanakan di Kota Semarang dan Kota Surakarta.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

AHMAD ROFIK